

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah melahirkan sebuah lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yakni sebuah lembaga dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk dari *judicial control* dalam kerangka *checks and balance* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.<sup>1</sup> Sebelum adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya khususnya pemerintah.

Khusus pada cabang kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang baru disamping Mahkamah Agung. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara mandiri.<sup>2</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of constitution*” yang dilengkapi dengan atribut kewenangan berupa *judicial review* dimana dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiil Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 diatur secara tegas pada pasal 50 sampai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ,sebagai berikut :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- c. Memutuskan pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian perkara Nomor 33/PPU-XI/2011 berkaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) merupakan salah satu perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi perjanjian internasional dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam Pasal 1 huruf b UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi, akses, dan penerimaan dan penyetujuan.<sup>3</sup>

Keberadaan undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional terkadang dapat menimbulkan suatu konflik perundang-undangan dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Ratifikasi Piagam Asean ini dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan falsafah bangsa dan aturan peraturan perundang—undangan di Indonesia sehingga beberapa LSM dan organisasi masyarakat mengajukan pengujian terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional ini. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN khususnya pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 yang dapat menjadi landasan pasar tunggal dengan negara lain yang menyebabkan matinya beberapa industri nasional karena telah kalah bersaing yang mengakibatkan banyaknya pekerja kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi

---

<sup>3</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2000, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Tata Nusa, Jakarta, hal. 167

kewajiban internasional sebagai masyarakat internasional telah meratifikasi Piagam ASEAN, namun disisi lain dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, pemerintah Indonesia wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Namun dalam pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang tidak dijelaskan undang-undang seperti apa yang masuk dalam lingkup pengujian oleh Mahkamah Konstitusi mengingat ada beberapa format undang-undang yang materi intinya tidak terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri melainkan terdapat dalam lampirannya, misalnya undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan undang-undang yang meratifikasi (mengesahkan) perjanjian Internasional.<sup>4</sup> Lampiran undang-undang ratifikasi merupakan sebuah perjanjian internasional, yang proses pembuatannya berkaitan dengan kewenangan presiden dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 135

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN?
2. Bagaimanakah status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.



2. Mengetahui status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi hukum dan penyelenggara negara, baik pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan dan/atau menyempurnakan aturan hukum terkait kewenangan setiap lembaga negara dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Kerangka teoritis berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan<sup>5</sup>. Pemikiran yang ilmiah dituntut di bagian ini, terutama untuk menyusun kerangka teoritik berdasarkan kajian pustaka sebagai desain pemikiran yang menjadi dasar dan kerangka dalam memecahkan masalah

---

<sup>5</sup> Zaenal Arifin, 2008, *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi 4, Grasindo, Jakarta, hal. 56

penelitian dan keseluruhan penulisan tesis<sup>6</sup>. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian<sup>7</sup>.

kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan bagi suatu penelitian, yakni<sup>8</sup>:

1. Mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi
3. Memberikan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti;
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang;
5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Solly Lubis mengatakan bahwa landasan teori merupakan kerangka pemikiran, butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai pegangan teoritis dalam membuat kerangka

---

<sup>6</sup> Suratman, dan Philips Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 170

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Didik J. Rachbini, Rianto Adi, 2004, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 34

berfikir dalam penulisan.<sup>9</sup> Sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

## 1. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>10</sup> Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>11</sup>

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah dalam penelitian ini. Landasan teoritis pada penulisan tesis ini pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum yaitu :

### a. Teori Kewenangan

Pengertian Kewenangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain<sup>12</sup>

<sup>9</sup> M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, hal.80

<sup>10</sup> Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hal.37

<sup>11</sup> Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>12</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hal. 35.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangat beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.<sup>13</sup> Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Jadi, Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.<sup>14</sup>

Bagir Manan, menyatakan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau

<sup>13</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 65.

<sup>14</sup> SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada 2 yaitu<sup>16</sup> :

1. Kewenangan atributif (orisinal) yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh : presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanen, saat berakhirnya kabur.

2. Kewenangan non atributif (non orisinal)

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Contoh : Dekan sebagai pengambil kebijakan, Wakil Dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dapat menugaskan Wakil Dekan.

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 2 yakni : <sup>17</sup>

1. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh : Dosen pengampu memberi mandat pada

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, 2012, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 80.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.85

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 87.

asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.

2. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Jika delegasi digugat maka hanya satu yakni sipenerima delegasi. Contoh : ketika Bupati mengadakan Haji/umroh, mendeelgasikan wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimiliki Bupati.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan atribusi dari UUD 1945 seperti yang termuat dalam pasal 24 c ayat 1 UUD 1945 jo pasal 10 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi berwenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945.

### **b. Teori Negara Hukum**

Menurut A.V Dicey ada tiga ciri atau arti penting the rule of law, yaitu :<sup>18</sup>

#### **1. Supremacy Of Law**

Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Dengan kata lain hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

#### **2 Equality Before The Law**

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada

<sup>18</sup> Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal.80.

di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.

### 3 Human Rights

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu :

- a. The rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- b. The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
- c. The rights to public meeting ( kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. Hal ini berarti terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari

negara hukum yaitu :<sup>19</sup>

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ eksekutif yang independent
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Sedangkan Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting

negara hukum yaitu :<sup>20</sup>

- Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
- Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara);
- Adanya pembagian kekuasaan;
- Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 25

<sup>20</sup> Soemantri M, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hal.29-30

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup> Hal ini berarti adanya pengakuan pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

### c. Teori Norma Hukum dan Hierarki Norma Hukum

Adolft Merkel mengemukakan suatu norma hukum itu ke atas menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.<sup>22</sup>

Teori Adolft Merkel tersebut disempurnakan oleh Hans Kelsen dengan teori stufentheorie. Hans Kelsen memberikan penjelasan lebih lanjut tentang stufentheorie tersebut sebagai berikut :

Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi , disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada suatu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma.

---

<sup>21</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, hal. 46

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 42.

Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tata norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam suatu sistem norma tertentu, dapat diuji hanya dengan penegasan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk sistem norma tersebut. Pencarian alasan validitas dari suatu norma, bukanlah suatu *regressus ad infinitum* (proses pencarian sampai akhir), pencarian ini diakhiri oleh suatu norma tertinggi yang menjadi dasar validitas terakhir di dalam sistem normatif, sementara sebab pertama atau terakhir tidak mempunyai tempat di dalam suatu sistem realita alam.<sup>23</sup>

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut, dinyatakan juga bahwa setiap aturan harus ada hirarkinya yang dimulai dari norma dasar yang menjadi titik tolak ukur validitas bagi norma yang ada di bawahnya.

#### **d. Teori Legislasi**

Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangnya. Teori ini dikembangkan oleh Aan Seidman, Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesque. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi, misalnya apakah undang-undang yang dibuat itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak.

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* [General Theorie of Law and State], diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet5, Nusa Media, Bandung, hal. 179

Kekuasaan legislatif memiliki fungsi legislasi , yaitu untuk membentuk undang-undang atau lebih sering dikenal dengan fungsi legislasi yakni fungsi membentuk peraturan-peraturan berupa norma hukum yang mengikat dan membatasi warga negara.<sup>24</sup>

Fungsi legislasi ini melekat pada lembaga legislatif yang dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :<sup>25</sup>

- (a) Prakarsa pembuatan undang-undang atau legislative initiation;
- (b) Pembahasan rancangan undang-undang atau law making process;
- (c) Persetujuan atau pengesahan rancangan undang-undang atau law enactment approval;
- (d) serta kegiatan lain yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban rakyat dalam menentukan tindakan yang merepresentasikan jati diri bangsa seperti pemberian persetujuan atau ratifikasi perjanjian/persetujuan internasional.

#### e. Teori Pengujian Norma Hukum

Teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen berkaitan erat dengan konsep pengujian norma hukum, bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma tertentu dapat diuji hanya dengan meyakinkan bahwa norma tersebut menderivasikan validitasnya dari norma dasar yang membentuk tata hukum. Jadi alasan validitas suatu norma adalah suatu preposisi bahwa terdapat suatu norma akhir yang valid, yaitu norma dasar. Uraian alasan validitas norma ini bukan sesuatu penjelasan yang tiada akhir (regressus ad infinitum),

<sup>24</sup> Jily Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 34

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 39-44

tetapi berakhir pada suatu norma tertinggi yang menjadi alasan akhir validitas di dalam sistem normatif.<sup>26</sup>

Norma hukum dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (justisial) ataupun mekanisme non-justisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut dengan judicial review atau pengujian oleh lembaga judicial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga bukan pengadilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai eksekutif review.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang wewenangnya berada pada Mahkamah Agung.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen , 2006, dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Setjen & Kepaniteraan MK-RI*, Jakarta, hal. 94

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

## f. Teori Perjanjian Internasional

*Pacta sun servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi dalam ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa<sup>28</sup>

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut<sup>29</sup>

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar (grundnorm; basic norm) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Terhadap asas pacta sunt servanda dapat ditinjau dari segi esensiil dan dari segi fungsionil. Dilihat dari segi esensiil,

<sup>28</sup> Harry Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21, Nomor 1 Februari 2009, Hlm 162

<sup>29</sup> Aziz T Saliba dari “Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul Comparative Law Europe”, *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Number 3 September, 2001, dalam <http://pihilawyers.com/blog/?p=16>

sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas pacta sunt servanda sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian-perjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwa negara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antara mereka.

keberadaan asas pacta sunt servanda telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional (Indonesia), dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional. Perwujudan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam pasal 2 ayat 2 Piagam PBB Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB. Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban- kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (meratifikasi) Piagam PBB. Inilah cerminan asas pacta sunt servanda dalam Piagam PBB, dan berpasangan dengan asas itikad baik<sup>30</sup>

Dalam peraturan perundangan yang lain, khususnya dalam hukum perjanjian internasional Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 masalah asaspacta sunt servanda diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu

---

<sup>30</sup> Martin Dixon and Robert MC Corquodale, 2000, Cases and Materials on International Law , Third Edition, Blackstone Press Limited, Aldine Place, London, hlm. 69

Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”

## **g. Teori Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional**

### **1. Aliran Dualisme**

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini:<sup>31</sup>

- 1.1 Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional;
- 1.2. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara;
- 1.3. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Jakarta , hal 56

1.4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.

Akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya. Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah *renvoi*.<sup>32</sup> Karena itu, dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.<sup>33</sup>

## 2. Aliran Monisme

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.<sup>34</sup> Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal, 56.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>34</sup> J.G. Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 96.

mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis.

Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional.

Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 97.

Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri lebih cenderung menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya.

## 2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi.

#### b. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Menurut Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, S.H.LLM, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu, sedangkan menurut Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.

#### c. Yudicial Review

Yudicial Review (hak uji materil ) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

#### d. Piagam ASEAN

Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008.

### F. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,<sup>37</sup> dengan kata lain penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>38</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.5

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 13-14.

## 2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.<sup>39</sup> Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>40</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>41</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.. 93.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 52.

<sup>43</sup> *Ibid*

## 5. Pengolahan Data dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada tesis.

### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan meliputi Pengertian Undang-Undang, Hak Menguji (*Toetsingrecht*) Peraturan Perundang-undangan, Fungsi, Kewenangan dan Tujuan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Bab ini juga membahas tinjauan umum tentang Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional meliputi Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional, Proses Pembentukan Undang-Undang dan Pembentukan Perjanjian Internasional, Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional.

#### BAB III : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan yaitu mengenai bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yakni pengujian terhadap Piagam ASEAN. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

#### BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas serta saran yang dianggap perlu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

